



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang.

**BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas yaitu UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim.
- (2) UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim merupakan UPTD dengan klasifikasi B.

BAB III
UPTD PENGELOLAAN GOR H. AGUS SALIM
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim terdiri atas :
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD GOR H. Agus Salim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim ditetapkan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim
Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan GOR H. Agus Salim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. memberikan pelayanan dan melakukan proses izin pemakaian GOR H. Agus Salim;
 - c. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Gor H. Agus Salim;
 - d. merumuskan perencanaan peningkatan penerimaan retribusi dari Gor H. Agus Salim;
 - e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan urusan administrasi, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 7

Kepala UPTD Pengelolaan GOR H. Agus Salim memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

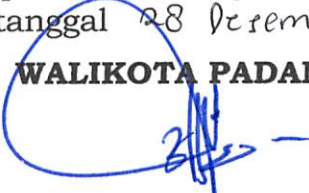
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 70

PDF Eraser Free

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PEMUDA
DAN OLAH RAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN GOR H. AGUS SALIM



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI